



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2022/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum H. Agus Trianta, S.H & Partners, yang beralamat di Jalan Raya Bangunsai- Pule, XXXX, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2022 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 211/KK/2022/PA.Trk tanggal 09 Februari 2022, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Malang, 12 April 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman semula di XXXX, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek dan sekarang di XXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2022/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX Tanggal 09 April 2019 bertepatan dengan tanggal 03 Sa'ban – 1440 H;
2. Bahwa pada saat menikah, status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;
3. Bahwa setelah menikah bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon, di XXXXX, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, kemudian sejak bulan Januari 2020 pulang kerumah orangtua Pemohon di XXXXX, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tentram sebagai suami-istri dalam keadaan yang baik (ba'da dukhul), dan di karuniai satu orang anak, Laki – laki bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** Umur 2 (Dua) Tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan cekcok yang terus menerus disebabkan Termohon tidak mau diajak mengurus/ Tinggal di Rumah Orangtua Pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Pertengahan bulan Juni 2020 karena Termohon tidak mau mengurus/ tinggal di rumah orangtua Pemohon, sehingga Termohon memilih Pulang kerumah orangtua Termohon di Malang, hingga terjadi perpisahan dengan Pemohon selama 1 (satu) Tahun 8 (Delapan) bulan sampai sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Pemohon maupun Termohon agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, Oleh karena itu, Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo at bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar bersabar dalam menghadapi krisis yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyampaikan eksepsi secara tertulis tertanggal 16 Februari 2022 tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan alasan karena Termohon pada saat ini beralamat dan berdomisili di Jl. Anggrek No. 17, RT. 005 RW. 002, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sehingga Termohon keberatan perkara a quo diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Trenggalek dan untuk mendukung dalil eksepsinya Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3507182702200002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 27 Mei 2020;

Bahwa Pemohon mengakui Termohon beralamat di Jl. Anggrek No. 17, RT. 005 RW. 002, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan selama ini Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Malang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama Trenggalek untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang pada pokoknya Termohon keberatan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek, dikarenakan Termohon dan Pemohon setelah menikah tidak pernah tinggal di Trenggalek dan Termohon berdomisili XXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama di wilayah Termohon yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan untuk mendukung dalil eksepsinya Termohon telah mengajukan bukti fotokopi Kartu Keluarga

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon didahului adanya perselisihan dan pertengkaran dan berakibat Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak bulan Juni 2020 Termohon kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi relatif dari Termohon tersebut, majelis merujuk ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (yang dimaksud ialah cerai talak) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mensikapi problem hukum dalam penerapan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 ini mengabil alih pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama sebagai pendapatnya sendiri, bahwa penerapan pasal tersebut berpedoman kepada faktor tempat kediaman Termohon tanpa mempersoalkan apakah kepergian Termohon atas ijin atau tanpa ijin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, eksepsi Termohon adalah beralasan dapat dibenarkan serta dapat diterima dan menyatakan perkara yang diajukan oleh Pemohon ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Trenggalek melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon diterima, maka pokok perkara dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

*Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Trk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dapat diterima;
2. Menyatakan perkara yang diajukan oleh Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 265/Pdt.G/2022/PA.Trk., tanggal 09 Februari 2022 adalah bukan wewenang Pengadilan Agama Trenggalek melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. Suyadi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. dan Achmad Surya Adi S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Munawaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Trk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Suyadi, M.H.I.**

**Achmad Surya Adi S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Munawaroh, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2022/PA.Trk